

## **Pemkot Kucurkan Anggaran Rp4,1 Miliar Tanggung untuk Dua Pos Peserta BPJS Kesehatan**



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,06/2/2024*

**BONTANG** – Pemkot Bontang masih melanjutkan program pembayaran jaminan ke BPJS Kesehatan. Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Ahmad Hamid mengatakan, nilai anggaran yang dikucurkan mencapai Rp3,2 miliar. "Jadi ini untuk dua pos sekaligus," kata Hamid.

Pos pertama ialah bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan kelompok masyarakat bukan pekerja (BP) kelas 3. Nilainya yakni Rp2,9 miliar. Kategori ini merupakan peserta yang didaftarkan oleh Pemkot di BPJS Kesehatan. Nominal ini mengacu data per Desember 2023. "Jumlah peserta yaitu 51.271 orang," ucapnya.

Angka ini akan bersifat dinamis. Sesuai dengan pergerakan jumlah peserta tiap bulannya. Pasalnya penambahan atau pengurangan selalu terjadi. Dijelaskan dia, penambahan dikarenakan adanya peserta baru. Belum lagi ketika dunia kerja banyak mengalami pemutusan hubungan kerja.

Peserta yang sebelumnya ditanggung perusahaan maka biasanya mendaftar lagi ke program Pemkot. Sementara pengurangan ini disebabkan peserta sebelumnya melakukan pindah domisili, meninggal dunia, atau telah tercatat sebagai karyawan di perusahaan.

"Setiap bulan pasti naik-turun. Rata-rata penambahan peserta baru tiap bulannya di angka 500 sedangkan pengurangan margin 200-300 peserta," tutur dia.

Namun, besaran anggaran ini juga bersifat fluktuatif.<sup>i</sup> Jika nominal diprediksi terdapat kekurangan maka bakal ditambah saat pembahasan APBD<sup>ii</sup> Perubahan. Selain itu,

Pemkot juga memberikan subsidi kepada peserta BPJS mandiri. Regulasi ini tertuang dalam perpres. "Anggaran untuk subsidi ini ialah Rp1,2 miliar," terangnya.

Sesuai dengan anggaran ini mampu mengakomodasi 38 ribu peserta mandiri. Mengacu ketentuan, Pemkot melakukan pembayaran subsidi kepada peserta mandiri. Seharusnya untuk peserta BPJS kelas 3 dikenakan Rp45 ribu tiap bulannya. Tetapi peserta hanya membayar Rp35 ribu. "Sebab ada subsidi dari Pemkot sebesar Rp2.800 per orang. Ada pula dari pemerintah pusat," sebutnya.

Tahun lalu, Pemkot juga mengeluarkan anggaran senilai Rp23,4 untuk program pembayaran jaminan kesehatan kelas 3 BPJS. Diketahui ini merupakan salah satu program Kepala Daerah. (ak/ind/k8)

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Pemkot Kucurkan Anggaran Rp4,1 Miliar Tanggungan untuk Dua Pos Peserta BPJS Kesehatan, 06/02/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 diatur sebagai berikut:
  - (1) Setiap PBPU dan BP wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
  - (2) BPJS Kesehatan harus melakukan verifikasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran.
  - (3) Pembayaran iuran oleh PBPU dan BP dapat dilakukan setelah selesai masa verifikasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Dalam hal PBPU dan BP belum mendaftarkan anggota keluarganya, BPJS Kesehatan harus memberikan informasi kepada Peserta terkait kepesertaan dan membantu percepatan pendaftaran anggota keluarganya.

---

<sup>i</sup> Mengacu pada KBBI, fluktuatif adalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga; keadaan turun-naik harga dan sebagainya; perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran.

<sup>ii</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran, yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.